



PUTUSAN
NOMOR 19/G/2022/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara:

OON NOPIKO, kewarganegaraan Indonesia, Desa Padang kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, pekerjaan Petani/Pekebun (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan), domisili elektronik Bhepybram@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. HARTANTO, S.H.I.;
2. MEGY KALIANDA SAFUTRA, S.H.;
3. MAMAN NOVIZA, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Hartanto dan Rekan, alamat Jalan Mahakam Raya, Perumahan Raflesia Lingkar Barat, Nomor A.12, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik Tantohar191@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

KEPALA DESA PADANG KELAPO, tempat kedudukan Jalan Setia Negara, Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, domisili elektronik desapadangkelapo123@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Nama : AAN JULIANDA, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Advokat;

Halaman 1 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : JECKY HARYANTO, S.H.;
Pekerjaan : Advokat;
3. Nama : NURPADLIYA, S.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;
4. Nama : YENGKI NASRUL HERMAWAN, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;
5. Nama : MEDY HERIYANTO, S.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;
6. Nama : ABU HANIFAH, S.H.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Semuanya warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 3 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, domisili elektronik hukum_seluma@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKK/PD/2022 tanggal 13 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Mei 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Register Perkara Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL, dan telah diterima perbaikannya secara formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 19/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL tanggal 30 Mei 2022 tentang lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 19/PEN-MH/2022/PTUN.BKL tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 19/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/PEN-PP/2022/PTUN.BKL tanggal 7 Juni 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/PEN-HS/2022/PTUN.BKL tanggal 28 Juni 2022 tentang Hari Sidang dan Penetapan Jadwal Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/PEN-MH/2022/PTUN.BKL tanggal 6 September 2022 tentang Penggantian Majelis Hakim Sementara;
8. Berkas perkara ini dan mendengarkan keterangan para pihak, serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Mei 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Register Perkara Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL, dan telah diterima perbaikannya secara formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 28 Juni 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;

A. KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Gugatan Tata Usaha Negara adalah gugatan yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk gugatan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa Objek Gugatan telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- d. Bahwa Objek Gugatan dinyatakan memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Gugatan sebagaimana diatur menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:
 - 1) Penetapan Tertulis, bahwa Objek Gugatan jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;
 - 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yaitu dalam hal ini Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo;

Halaman 4 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



- 3) Bersifat Konkret yaitu, dilihat dari judul yaitu berkaitan dengan tindakan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo dalam mengeluarkan Penetapan Tertulis, Bahwa Objek Gugatan jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;
- 4) Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam Objek Gugatan secara tegas termuat Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.;
- 5) Bersifat final, bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat yang merupakan kewenangan dari Tergugat untuk mengeluarkan objek gugatan tidak memerlukan izin dari atasannya secara jelas pada objek gugatan memberhentikan Sdr. Oon Nopiko sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena dengan keluarnya Objek Gugatan mengakibatkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma serta hilangnya hak-hak Penggugat menerima Penghasilan Tetap sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Halaman 5 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Selanjutnya juga kehilangan kewajibannya yang melekat pada jabatannya sebagai Kepala Dusun I;

- e. Kewenangan absolut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap gugatan Tata Usaha Negara". Selanjutnya dikaitkan dengan objek gugatan yaitu adalah Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 18 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Kelapo merupakan gugatan tata usaha negara;
- f. Kewenangan Relatif, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan Jl. R.E. Martadinata Nomor 01, Kandang Mas, Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";
- g. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". Adapun Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari 2022, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Februari 2022.

Halaman 6 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Selanjutnya Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Keberatan terhadap Objek Gugatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022, kemudian dijawab oleh Tergugat pada tanggal 1 Maret 2022. Sampai gugatan ini dimasukkan terhitung masih 86 hari, sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut di atas Objek Gugatan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan Pasal (4), Pasal (1) angka (10), (9), Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal (2) ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan Setelah Menempu Upaya Administratif;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang digugatankan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas", maka dalam hal ini Penggugat punya kepentingan dalam gugatan ini yaitu:

1. Bahwa dengan keluarnya Objek Gugatan ini menyebabkan Penggugat tidak lagi menjadi Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma serta sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima penghasilan tetapnya (Siltap) dan tunjangan lainnya. Sedangkan

Halaman 7 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Penggugat sudah menjabat sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan keluarnya Objek Gugatan pada tanggal 18 Februari 2022, sehingga sangat beralasan Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Gugatan ini yaitu agar Penggugat dapat kembali diangkat menjadi Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan mendapatkan Penghasilan Tetapnya (siltap) dan tunjangan yang lainnya yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa terhadap legalitas keabsahan Penggugat sebagai Perangkat Desa sudah melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL. namun Tergugat tidak melaksanakan Putusan tersebut, justru memberhentikan Penggugat dengan tidak prosedur dan alasan yang tidak jelas, sehingga sangat berkepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
2. Bahwa Objek Gugatan *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari 2022;
3. Bahwa Penggugat menerima Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 21 Februari 2022;

Halaman 8 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Pengugat mengirimkan Surat Permohonan Keberatan kepada Tergugat terhadap keluarnya Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Permohonan Keberatan yang dibuat pada tanggal 22 Februari 2022;
5. Bahwa terhadap surat keberatan tersebut dijawab oleh Tergugat pada tanggal 1 Maret 2022;
6. Bahwa Objek Gugatan *a quo* diterima oleh Pengugat pada tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya mengirimkan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022, jawaban keberatan dari Tergugat diterima pada tanggal 1 Maret 2022. sampai Gugatan ini dimasukkan terhitung masih 86 hari sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian di atas tenggang waktu mengajukan gugatan ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 16 Maret 2020;
2. Bahwa setelah diangkat menjadi Perangkat Desa Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa;
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2021, Tergugat mengeluarkan Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama;
4. Bahwa terhadap keluarnya Keputusan tersebut menimbulkan dualisme perangkat desa, sehingga merugikan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang masih menjabat saat itu. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Juli 2021 terhadap keluarnya ketetapan pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama pada tanggal 29 April 2021;
5. Bahwa terhadap gugatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL pada tanggal 16 November 2021;
6. Bahwa dalam Putusan tersebut yang amar Putusannya, Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan Batal Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama Nomor: 361/05/05/Sk/Ds-Pk/2021 Tanggal 29 April 2021, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tanggal 29 April 2021, Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan Para Penggugat pada posisi

Halaman 10 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

7. Bahwa Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN. BKL pada tanggal 16 November 2021 yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa;
9. Bahwa terhadap keluarnya keputusan pemberhentian Penggugat tidak melalui prosedur pemberhentian sebagai perangkat desa yaitu tidak melalui tahapan teguran atau pembinaan terlebih dahulu serta tidak melalui konsultasi ataupun rekomendasi Camat;
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak diberikan Penghasilan Tetapnya sebagai Perangkat Desa;

MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

Bahwa terhadap keluarnya Objek Gugatan tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Perundangan-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
 - Pasal 26 ayat (2) huruf c menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang:
 - a. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan Aset Desa
 - Pasal 26 ayat (4) huruf i menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1 Kepala Desa berkewajiban:
 - a. Mengelola Keuangan Desa;
 - Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3);
 - Ayat (1) Perangkat Desa diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan;
 - Ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 11 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



- b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
 - Ayat (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
 - Pasal 66 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa:
 - Ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan;
 - Ayat (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - Ayat (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Pasal 75 ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69:
- Pasal 68
- Ayat (1) Perangkat Desa diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan;
 - Ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;



d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Pasal 69 Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

a. Pasal (5)

- Ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- Ayat (2) Perangkat Desa diberhentikan karena:
 - (a) Meninggal dunia;
 - (b) Permintaan sendiri;
 - (c) Diberhentikan;
- Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c:
 - (a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - (b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (c) Berhalangan tetap;
 - (d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - (e) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- Ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau



sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- Ayat (6) Rekomendasi Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

1. Pasal 7 ayat (1) Perangkat Desa diberhentikan karena:
 - (a) Meninggal dunia;
 - (b) Permintaan sendiri; dan
 - (c) diberhentikan.
2. Pasal 7 ayat (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;
3. Pasal 7 ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:
 - (a) Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - (b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (c) Berhalangan tetap;
 - (d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - (e) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
4. Pasal 7 ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
5. Pasal 7 ayat (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
6. Pasal 7 ayat (6) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;



5. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1. Pasal 37 ayat:

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. Perangkat desa diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
3. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
4. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
6. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis;
7. Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang pemberhentian Perangkat Desa dan dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Halaman 15 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD;

MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

YAITU:

Bahwa keluarnya Objek Gugatan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum;

Asas Kepastian Hukum ini diatur dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan pengaturan bahwa "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Gugatan dan tidak melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah mengeluarkan Objek Gugatan telah melanggar Asas Kepastian Hukum serta telah merusak wibawa putusan institusi pengadilan;

2. Asas Ketidak Berpihakan

Asas Ketidak Berpihakan ini diatur dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "Asas Ketidak Berpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak mengikuti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tetap ingin mengangkat Perangkat Desa yang lama menunjukkan bahwa Tergugat

Halaman 16 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas memihak Perangkat Desa yang lama yang sudah tidak mempunyai dasar hukum untuk diangkat kembali;

3. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini diatur dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang pada bagian penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memberi Penghasilan Tetap Penggugat sampai saat ini jelas sudah melanggar Asas Kecermatan, bagaimana mungkin Penggugat yang telah bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya selaku Perangkat Desa tidak mendapatkan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) berikut tunjangan lainnya, serta bagaimana mungkin Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai Perangkat Desa, sedangkan keabsahan Penggugat sebagai Perangkat Desa sudah memperoleh keputusan yang tetap;

4. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang ini diatur dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Halaman 17 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hanya ingin mewujudkan keinginannya saja tanpa mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku. tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Gugatan tanpa melalui prosedur menurut perundang-undangan yang berlaku serta tidak membayar Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan yang sah lainnya merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang yaitu melampaui wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Asas *Erga Omnes*

Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara mengikat secara publik, disamping mengikat para pihak yang bergugatan, juga mengikat bagi siapapun diluar pihak-pihak yang bergugatan;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Objek Gugatan jelas telah melanggar ini di mana setelah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap, maka seharusnya Tergugat tidak lagi mengeluarkan keputusan yang baru yang bertentangan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa dikarenakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Objek Gugatan harus dibatalkan atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan dan merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula.

E. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas yang telah diuraikan di atas dan disandarkan pada alat bukti surat dan saksi yang nantinya dapat dihadapkan di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum kepada yang

Halaman 18 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



terhormat Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitas harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengunggah jawabannya tertanggal 18 Juli 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan *e-court* tanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022,

Halaman 19 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa SK tersebut tidak dapat dijadikan Objek Sengketa karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa Padang Kelapo, sedangkan Perangkat Desa sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan masih ada dan masih sah dijabat oleh Saudara Yudi Erawan sampai dengan umur 60 tahun, sehingga Objek Sengketa ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi kami ini;

B. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa terhadap kewenangan mengadili dalam menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, karena Penggugat bukan merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo, bukan merupakan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, karena Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo masih dijabat oleh Saudara Yudi Erawan sampai dengan umur 60 tahun, kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Halaman 20 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi kami;

D. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, telah ditetapkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2022, sedangkan pengajuan gugatan diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022, sehingga apabila dihitung dari sejak ditetapkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2022, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022, maka gugatan tersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak

Halaman 21 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



saat diterima atau diumumkannya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, maka gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2022 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL, sudah daluwarsa atau setidaknya melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dari uraian di atas menjadi sangat jelas dan terang benderang serta berdasarkan hukum bahwa Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari atau dengan kata lain Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kedaluarsa). Oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Sebelum kami menjawab, membantah dan menjelaskan dasar dan alasan hukum Penggugat dalam perkara ini maka izinkan kami sebelumnya menyampaikan kronologis kejadian sampai ditetapkan dan ditandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini, sebagi berikut:

Ada pun awal mula permasalahan pemberhentian Penggugat oleh karena ada pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh 4 Kepala Desa dalam Kecamatan

Halaman 22 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yaitu Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan. Agar Majelis Hakim Yang Mulia mendapatkan gambaran jelas maka kami sampaikan kronologis permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 17 Desember 2019 Saudara Onzaidi telah dilantik dan disumpah oleh Bupati Seluma sebagai Kepala Desa Padang Kelapo, dan telah bersumpah akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa pada awal Januari 2020 ada 7 (tujuh) orang Kades termasuk Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo berkoordinasi ke Wakil Bupati Seluma mohon izin ingin memberhentikan Perangkat Desa, tetapi telah dijelaskan oleh Kabid. Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Seluma dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, bahwa pemberhentian perangkat desa harus sesuai prosedur dan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo telah memberhentikan Saudara Yudi Erawan (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo*), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020, tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
4. Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Sdr. Yudi Erawan dan 4 Perangkat Desa lainnya sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo, Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras terkait rencana pemberhentian sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo;

Halaman 23 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



5. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terbitlah rekomendasi persetujuan pemberhentian Sdr. Yudi Erawan termasuk 4 Perangkat Desa Padang Kelapo lainnya berupa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/06/SAM/05/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Saudara Yudi Erawan sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, dengan alasan:

1. Oleh karena pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui pencabutan/pemberhentian Perangkat Desa dimaksud;
2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat Desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;
3. Setelah Saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada Perangkat Desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat desa baru;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme dan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut:

a. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*



c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Permintaan sendiri; dan

c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;



- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;

(5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. Sedangkan peraturan perundang-undangan menegaskan rekomendasi Camat harus berdasarkan persyaratan pemberhentian. Dengan demikian Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak dapat dipergunakan karena

Halaman 27 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangan yang diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa tindakan dan/atau perbuatan Kepala Desa Padang Kelapo adalah tidak sah karena:

(1) *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*

- a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

(2) *Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*

- a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan*
- b. *segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.*

(3) *Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.*

Bahwa pengangkatan Perangkat Desa tersebut (Saudara Yudi Erawan) telah ada dan telah menjalankan tugasnya dan diangkat oleh Kepala Desa sebelumnya, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya yaitu sampai umur 60 tahun atau diberhentikan sesuai dengan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam:

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 28 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Karena peraturan perundang-undangan telah mengangkat dan menentukan bahwa Perangkat Desa sampai usia 60 tahun atau diberhentikan, jika alasan pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak melalui mekanisme penjarangan atau penyaringan atau diduga tidak prosedural, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut yang harus dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam hal terdapat dugaan kesalahan prosedur atau substansi terhadap suatu keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dibatalkan yang dapat membatalkannya adalah Kepala Desa yang bersangkutan selama 5 hari sejak diketahui kesalahan tersebut oleh atasan Kepala Desa yang bersangkutan selama 5 hari sejak diketahui kesalahan tersebut, atau oleh putusan pengadilan. SK Pengangkatan Perangkat Desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa sebelumnya jadi bukan kewenangan Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo untuk dapat membatalkannya, karena sudah daluwarsa hanya Putusan Pengadilan yang dapat membatalkan pengangkatan Perangkat Desa tersebut yang diduga terdapat kesalahan prosedur dan substansi. Jika putusan pengadilan menyatakan bahwa keputusan pengangkatan Perangkat Desa tersebut terdapat kesalahan kesalahan prosedur dan substansi dan dibatalkan oleh putusan pengadilan, maka baru Kepala Desa dapat melakukan pemberhentian Perangkat Desa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 66 ayat (3) dan

Halaman 29 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Pasal 56

- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Pasal 66

- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. Atas putusan Pengadilan.
 - (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan;
8. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 disampaikan Surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan Kasus, tanggal 14 Februari 2020 kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus kasus terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan;

Halaman 30 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



9. Bahwa pada saat pemeriksaan Inspektorat sedang berjalan, Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tetap melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat desa;
10. Bahwa Bupati Seluma bersurat kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma agar melakukan pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa dengan Surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 Perihal Pemberhentian Proses Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa tanggal 14 Februari 2020;
11. Bahwa pada saat pemeriksaan Inspektorat sedang berlangsung Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tetap melakukan penjarangan dan penyaringan dan pelantikan perangkat desa dengan tidak memperhatikan dan mempedomani dan tidak mengindahkan Surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian Proses Penjarangan Dan Penyaringan Perangkat Desa tanggal 14 Februari 2020 yang telah disampaikan, bahkan melantik Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020;
12. Bahwa karena Surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian Proses Penjarangan Dan Penyaringan Perangkat Desa tanggal 14 Februari 2020 tidak diindahkan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tersebut, maka Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah melakukan Teguran 1 kepada Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tersebut;
13. Disamping itu Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah melalui Surat Nomor 800/160/B.2/2020 Perihal Pelaksanaan Tugas Yang Diberikan Atasan tanggal 30 Maret 2020 memerintahkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma agar meningkatkan

Halaman 31 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

14. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 keluar Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma Nomor LHP Inspektorat Nomor 04/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020 untuk Desa Padang Kelapo, dan 4 LHP Inspektorat lainnya untuk 4 Desa yang lainnya, yang memberikan saran kepada Bupati Seluma agar:

- Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo untuk mengaktifkan kembali 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo;
- dan perintah agar mengaktifkan kembali Perangkat Desa Kepala Desa Gunung Kembang Ujung Padang dan menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Gunung Bantan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa berdasarkan LHP Inspektorat tersebut, maka Bupati Seluma menerbitkan:

- Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan SAM Kabupaten Seluma;
- dan SK yang sama bagi 4 Desa lainnya.

Surat Keputusan tersebut merupakan perintah kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang (saat itu tinggal 3 Kepala Desa) agar mengaktifkan kembali perangkat desa yang telah diberhentikan dan membatalkan hasil penjarangan, penyaringan dan pelantikan yang dilakukan Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut; (SK tersebut merupakan perintah agar Kepala Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa Padang Kelapo);

16. Tetapi lagi-lagi SK tersebut tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang, malah melalui Kuasa Hukum Para Kades melaporkan Bupati *mal*

Halaman 32 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



administrasi ke Ombudsmand dan melaporkan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu tentang penyalahgunaan wewenang pejabat dengan Pasal 421 KUHP, dan melaporkan ke DPRD Kabupaten Seluma;

17. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma kembali mengirimkan Surat Teguran Ke-2 kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, tetapi tidak diindahkan;
18. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 kembali di berikan Teguran Ke-3 terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, tetapi lagi-lagi teguran tersebut tidak diindahkan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang.
19. Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan Sanksi Pemberhentian Sementara selama 4 bulan kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang, dan masih berharap niat baik Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut untuk memperbaiki kesalahan, berdasarkan pertimbangan:
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan*

Halaman 33 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, *Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;*
 - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*
- bahwa pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis berupa Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 telah disampaikan kepada yang bersangkutan, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- bahwa berdasarkan angka 8 dan angka 9 Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020, hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pemerintah Kabupaten Seluma, dalam hal ini Bupati Seluma, telah melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai

Halaman 34 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan ditentukan pasal pembinaan dan pengawasan;

- Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
(1) *Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, masyarakat dan Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang dengan Kuasa Hukumnya melakukan demonstrasi dan unjuk rasa di Kantor Bupati Seluma sampai malam, sehingga terdapat kesepakatan pada prinsipnya tuntutan pengaktifan kembali diakomodir dan akan dimusyawarahkan kembali pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 di Ruang Rapat Bupati Seluma;

21. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, kembali demo atas nama masyarakat Desa Padang Kelapo mulai kembali demo sejak pagi hari di halaman belakang Kantor Bupati Seluma, kemudian menjelang siang berpindah halaman Kantor DPRD Kabupaten Seluma dan menemui Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma hingga menjelang pukul 15.00 WIB. Kemudian massa demo bergerak menuju ke Rumah Dinas Bupati Seluma melakukan demo dan berakhir sampai menjelang magrib dengan hasil kesepakatan, Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang membuat surat pernyataan siap mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang diberhentikan di hadapan

Halaman 35 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



FORKOPIMDA, dan Bupati Seluma juga membuat Surat Pernyataan siap mengaktifkan kembali Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang non aktif yang diberhentikan sementara;

22. Tetapi lagi-lagi Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang kembali melanggar Surat Pernyataan sendiri yang telah dibuat di hadapan para FORKOPIMDA tersebut;
23. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 140/652/DPMD/XI/2020 Perihal Penyampaian Kronologis Permasalahan dan Upaya Penyelesaian masalah Perangkat Desa di tiga desa di Kabupaten Seluma menyampaikan permasalahan tersebut ke Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Republik Indonesia Jakarta;
24. Bahwa pada bulan November 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma akan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tetap terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, akan tetapi setelah berkoordinasi dengan FORKOPIMDA bahwa demi keamanan dan kondusifnya daerah karena akan diadakannya Pilkada Serentak Tahun 2020 maka pemberhentian tersebut belum dilakukan dengan harapan Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut masih dapat dilakukan pembinaan;
25. Bahwa pada akhir Desember 2020 Kepala Desa Gunung Kembang telah mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
26. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 diterima balasan surat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Nomor 140/0011/BPD Perihal Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Halaman 36 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



27. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang (saat ini tinggal 2 Kepala Desa) menggugat Bupati Seluma di Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor Perkara 2/Pdt:G/2021/PN.Tais tanggal 13 Januari 2021;
28. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021, Gugatan Perdata Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang terhadap Bupati Seluma dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut ditolak;
29. Bahwa setelah Gugatan tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, ternyata Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut tetap membangkang belum bersedia mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Seluma;
30. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 kembali dilakukan pembinaan kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang melalui upaya tindakan hukum lain melalui Kejaksaan Negeri Seluma yang menawarkan solusi *win-win solution*;
31. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Pemerintah Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut melalui upaya tindakan hukum lain dengan Kejaksaan Negeri kembali tidak diindahkan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut, yang isinya antaranya:
 - agar Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang telah diberhentikan tanggal 15 Januari 2020 tanpa kecuali, dan

Halaman 37 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



- agar Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo memberhentikan Perangkat Desa yang dilantik tanggal 16 Maret 2020 atau yang tidak sah tersebut tanpa kecuali;
- 32. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B-874/L.7.15/Gph.3/08/2021 Perihal Tindakan Hukum Lain/Mediasi menyatakan karena upaya tindakan hukum lain/mediasi tidak berhasil, maka Kepala Kejaksaan Negeri menyerahkan kembali sepenuhnya permasalahan ini kepada Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 33. Bahwa pada saat yang bersamaan dengan upaya tindakan hukum lain/mediasi bersama Kejaksaan Negeri Seluma sedang dilaksanakan, pada tanggal 29 April 2021 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang menerbitkan Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tanggal 29 April 2021;
- 34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Seluma kembali berkoordinasi dan mohon petunjuk dan arahan yang tegas agar Bupati Seluma dapat mengambil keputusan yang tegas dan tepat sehingga persoalan di Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut dapat diakhiri kepada Kementerian Dalam Negeri dan dibalas oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Nomor 140/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 Hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 35. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang menerbitkan Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tanggal 29 April 2021, kemudian

Halaman 38 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



- diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan dimenangkan oleh Perangkat Baru yaitu Penggugat Saudara Nder Kaswaj dkk;
36. Bahwa sikap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo tidak melakukan upaya hukum berkenaan dengan kekalahan dalam perkara Nomor 25/G/2021/PTUN,BKL (gugatan Perangkat Desa baru) seakan pasrah dan diduga berpihak kepada Perangkat Desa baru, telah dipandang tidak menjalankan prinsip pemerintahan yang baik yaitu "Asas Ketidakberpikhakan";
 37. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL sudah dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama;
 38. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 diterima Surat Menteri Dalam Negeri melalui Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 Hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang intinya agar memberhentikan Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Mengangkat Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo dan memberhentikan salah satu Perangkat Desa agar tidak lagi terjadi seolah-olah ada dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo;
 39. Bahwa permasalahan pembangkangan Kepala Desa ini berlangsung hampir 3 (tiga) tahun lebih tanpa penyelesaian, maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut;
 40. Bahwa demi kepastian hukum dan menjalankan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Seluma

Halaman 39 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



menandang perlu memberikan sanksi berat yaitu pemberhentian tetap kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang;

41. Bahwa tanggal 7 Februari 2022 ditetapkan pemberhentian Sdr. Onzaidi sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-198 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Onzaidi dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Sedangkan Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma telah bersedia mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
42. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 diangkat Saudara Hasikin S.H. sebagai Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
43. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 ditetapkan dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pengggugat sebagai Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo, dengan tujuan menjamin kepastian hukum, agar Penggugat tidak lagi seolah merasa sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo, akan tetapi yang sebenarnya dari awal tidak pernah ada tidak pernah sah sebagai Perangkat Desa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
44. Bahwa kini pelaksanaan pemerintahan Desa Padang Kelapo telah berjalan sebagaimana mestinya, nyaman tentram, tidak ada lagi perpecahan dan permasalahan dan tidak ada lagi keresahan

Halaman 40 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



masyarakat seperti hampir 3 tahun ini. Pemerintahan Desa telah berjalan dengan baik, pelayanan pemerintahan desa pembangunan desa dan masyarakat telah berjalan dan berfungsi dengan baik di bawah kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Saudara Hasikin, S.H.;

45. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo menerima surat panggilan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Setelah menyampaikan kronologis di atas maka kami akan menjawab, membantah dan menjelaskan dasar dan alasan hukum Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa *Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 28 Tahun 2020.....dst*; terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 1 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Saudara Onzaidi Mantan Kepala Desa Padang Kelapo dilantik menjadi Kepala Desa Padang Kelapo;
 - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo telah memberhentikan Saudara Yudi Erawan (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo*), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Yudi Erawan;
 - Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Sdr. Yudi Erawan sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo, Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan konsultasi dan koordinasi

Halaman 41 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



kepada Camat Semidang Alas Maras terkait rencana pemberhentian sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo;

- Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terbitlah rekomendasi persetujuan pemberhentian Sdr. Yudi Erawan, berupa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/06/SAM/05/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Saudara Yudi Erawan Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dengan alasan:
 1. Oleh karena pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara Sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud;
 2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat Desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;
 3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada Perangkat Desa yang lama untuk mengikuti penjaringan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa baru, yang telah diperintahkan untuk diberhentikan oleh Bupati Seluma berdasarkan Surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian Proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tanggal 14 Februari 2020 karena sedang dilakukan pemeriksaan Inspektorat

Halaman 42 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan Kasus tanggal 14 Februari 2020, akan tetapi Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan Proses Penjaringan dan Penyaringan, yang kemudian Proses Penjaringan dan Penyaringan tersebut dibatalkan oleh Bupati Seluma setelah LHP Inspektorat Kabupaten Seluma keluar dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan SAM Kabupaten Seluma;

- Bahwa tanggal 17 Maret 2020, Penggugat dilantik oleh Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme atau persyaratan pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut:

a. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;*

b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:



(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat



atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- 5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
 - 6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
- e. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa:
- 1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - 2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;
 - 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
 - 4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;



5) *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.*

e. *Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;*

1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Permintaan sendiri; dan*
- c. *Diberhentikan.*

(3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. *berhalangan tetap;*
- d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
- e. *melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.*

- *Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”. Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang Perangkat Desa dapat diberhentikan dengan alasan:*

1. *Oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Halaman 46 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/ Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud;

2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat Desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;
 3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian Saudara Yudi Erawan tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, akibat hukum keputusan dan/atau tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut:

Pasal 70

(1) *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*

- a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

(2) *Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*

- a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan*

Halaman 47 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a. Apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan*”;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagaimana dijelaskan di atas dan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berupa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Yudi Erawan, termasuk perbuatan dan/atau tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sebagaimana dimaksud

Halaman 48 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- bahwa karena terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Yudi Erawan, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka Saudara Yudi Erawan tetap merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo yang sah sampai umur 60 tahun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Dari penjelasan di atas jelas dan terang benderang bahwa Saudara Oon Nopiko selaku Penggugat bukanlah Perangkat Desa Padang Kelapo, karena Perangkat Desa Padang Kelapo yaitu Saudara Yudi Erawan sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan masih ada dan masih sah, karena segala perbuatan dan tindakan Camat Semidang Alas Maras serta Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dalam memberhentikan Saudara Yudi Erawan tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian sehingga bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang

Halaman 49 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 1 tersebut.

2. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa *setelah diangkat menjadi Perangkat Desa Penggugat telah melaksanakan tugas.....dst*, terhadap dasar dan alasan gugatan pada angka 2 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemberhentian Saudara Yudi Erawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Yudi Erawan (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi) tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian sebagai berikut:

a. *ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

Tentang Desa:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Halaman 50 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;



- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- 4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- 5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- 6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
- f. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.
- 1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - 2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;
 - 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;



- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- 4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
- 5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
- 1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - 2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan



Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “*Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa*”. Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan:

1. Oleh karena pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat Desa dimaksud;
 2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;
 3. Setelah Saudara menerbitkan Surat Keputusan pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada Perangkat Desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian Saudara Yudi Erawan sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, akibat hukum keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut:

Halaman 54 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan";
- Bahwa karena terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Yudi Erawan, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka Saudara Yudi Erawan tetap merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo yang sah sampai umur 60 tahun;

Halaman 55 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



- Bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo, karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa Padang Kelapo, sehingga segala tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang dan dianggap tidak pernah ada;

Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Yudi Erawan termasuk perbuatan dan/atau tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 2 ini mohon kiranya ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 3, yang menyatakan *bahwa pada tanggal 29 April 2021 Tergugat Mengeluarkan surat ketetapan Pemungisiandst.*

Bahwa dasar dan alasan Penggugat dalam angka 3 ini, kami tolak dan kami bantah dan kami beri penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Inspektorat terhadap Saudara Onzaidi selaku kepala Desa Padang Kelapo yang memberhentikan Perangkat Desa atas nama Sdr. Yudi Erawan tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian, keluar Hasil

Halaman 56 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma LHP Inspektorat Nomor 04/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyarankan kepada Bupati Seluma untuk memerintahkan kepada Kepala Desa Padang Kelapo secara tertulis agar mengaktifkan kembali Saudara Yudi Erawan, yang diberhentikan Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo secara sewenang-wenang pada tanggal 15 Januari 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma LHP Inspektorat Nomor 04/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020. Bupati Seluma menetapkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, SK tersebut memerintahkan kepada Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo untuk mengaktifkan kembali Saudara Yudi Erawan sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo, mengaktifkan berarti mempergunakan, memberikan kerja atau tugas, karena secara hukum Surat Keputusan tersebut bukan menimbulkan perbuatan/akibat hukum baru/menimbulkan status hukum baru, artinya status hukumnya tetap Perangkat Desa tetapi hanya memerintahkan Kepala Desa untuk membimbing, membina, menggunakan memberi tugas, dan melaksanakan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa. Karena sejak Saudara Yudi Erawan diberikan Surat Keputusan Pemberhentian pada tanggal 15 Januari 2015, Saudara Yudi Erawan tidak dipergunakan oleh Kepala Desa, tidak difungsikan, tidak diberi kerja bahkan dilarang untuk bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa, dilarang

Halaman 57 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



melaksanakan tugas di Kantor Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang secara peraturan perundang-undangan Saudara Yudi Erawan masih sah sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tetap tidak dilaksanakan oleh Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, sehingga perpecahan, keresahan dan permasalahan Perangkat Desa Padang Kelapo tetap berlanjut hampir 3 tahun;
- Bahwa keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, sebagai bentuk Pembinaan dan Pengawasan Bupati Seluma sebagai Pemerintah Daerah dalam pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 115 huruf h dan huruf n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 112

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

h. melakukan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 1) *Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa;*
 - 2) *Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *memberikan pedoman pengangkatan Perangkat Desa;*
 - b. *memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;*
 - c. *memberikan pedoman pemberian sanksi bagi Perangkat Desa;*
 - d. *memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa.*
 - e. *melakukan fasilitasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.*
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021, satu tahun kemudian Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo mengeluarkan Surat Pemungisian Perangkat Lama Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tanggal 29 April 2021. Kemudian seolah-olah terjadi kembali dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo, karena tidak sekaligus memberhentikan Perangkat Desa baru, Penggugat selalu merasa seolah olah terjadi dualisme karena Penggugat selalu ngotot dan merasa sebagai Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo, yang sejatinya dari awal tidak pernah ada tidak pernah sah pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi berarti Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan suatu hal;

Halaman 59 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Berfungsi berarti berkedudukan atau bertugas (sebagai) atau berguna; menjalankan tugasnya;

Memfungsikan berarti menjadikan sesuatu berfungsi;

- Bahwa memfungsikan tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya sesuatu yang telah ada untuk difungsikan atau digunakan atau berdaya guna, yang berbeda dengan arti Pengangkatan mengakibatkan status hukum baru dari tidak ada menjadi ada;

4. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 4, yang menyatakan *Bahwa terhadap keluarnya keputusan tersebut menimbulkan dualisme perangkat.....dst.* Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 4 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan ini adalah alasan yang keliru, sesat dan menyesatkan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa pemahaman dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma diciptakan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa seolah-olah menurut Penggugat terjadi dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo karena Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melaksanakan seleksi atau penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa yang pada saat jabatan tersebut masih ada pejabatnya yaitu Saudara Yudi Erawan, pejabatnya masih sah atau masih ada perangkat desanya, karena perangkat desa tersebut belum meninggal dunia, belum mengundurkan diri atau belum diberhentikan karena:
 - a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Halaman 60 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



- Bahwa pemberhentian Saudara Sukarto tanggal 15 Januari 2020, yang dilakukan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang telah kami jelaskan pada jawaban dasar dan alasan hukum pada angka 2 di atas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 12
 - (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;*
 - (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Bahwa Undang-Undang telah mengangkat Perangkat Desa sampai umur 60 tahun termasuk Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83

Halaman 61 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pemberhentian Sdr. Yudi Erawan yang dilakukan Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo sewenang-wenang tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian adalah tindakan yang melampaui kewenangannya sebagai Kepala Desa, dan Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap persetujuan pemberhentian Saudara Yudi Erawan tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa juga merupakan perbuatan dan atau tindakan melampaui kewenangan sebagai Camat dalam mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Sudah sangat jelas bahwa dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo yang dimaksud Penggugat adalah tidak benar, karena segala tindakan dan/atau perbuatan Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dalam memberhentikan Sdr. Yudi Erawan bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 4 tersebut.

5. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 yang menyatakan *Bahwa terhadap gugatan tersebut telah*

Halaman 62 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



memperoleh kekuatan hukum tetap.....dst, terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan Penggugat ini tidak ada hubungannya atau relevansinya dengan Objek Sengketa dalam perkara ini, keliru, sesat dan menyesatkan, akan tetapi kami jelaskan fakta yang sesungguhnya sebagai berikut:

- Bahwa dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah dijalani atau telah dilaksanakan oleh Sdr. Onzaidi selaku Kepala Desa dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama, tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa dengan telah dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, maka artinya eksekusi telah dilaksanakan;
- Bahwa eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah dilaksanakan, oleh Sdr. Onzaidi sendiri selaku Kepala Desa Padang Kelapo dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/ SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama, tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021

Halaman 63 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama tanggal 8 Desember 2021, sebagai pelaksanaan eksekusi sukarela Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 tersebut bukan berarti membatalkan pengangkatan Saudara Yudi Erawan sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo yang diangkat sejak tahun 2008. Saudara Yudi Erawan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Pada Sekretariat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 22 Oktober 2008 oleh Kepala Desa sebelumnya yaitu Saudara Kalim;

- dan bukan pula berarti Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama tanggal 8 Desember 2021 sebagai pelaksanaan eksekusi sukarela terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 tersebut mengesahkan pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo atau mengesahkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kelapo tanggal 16 Maret 2020 atas nama Oon Nopiko, yang dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi pada saat menjadi Kepala Desa Padang Kelapo;
- Bahwa Penggugat telah dikembalikan ke posisi semula yaitu bukan sebagai Perangkat Desa, karena yang memang dari awal

Halaman 64 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat dianggap tidak pernah ada, karena pemberhentian Saudara Yudi Erawan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fungsi berarti Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan suatu hal;

Berfungsi berarti berkedudukan atau bertugas (sebagai) atau berguna; menjalankan tugasnya;

Memfungsikan berarti menjadikan sesuatu berfungsi;

- bahwa memfungsikan tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya sesuatu yang telah ada untuk difungsikan atau digunakan atau berdaya guna, yang berbeda dengan arti pengangkatan mengakibatkan status hukum baru dari tidak ada menjadi ada;
- bahwa mengembalikan Penggugat ke posisi semula yaitu mengembalikan Penggugat ke posisi bukan sebagai Perangkat Desa, karena memang dari awal Penggugat bukan Perangkat Desa, tidak sah sebagai Perangkat Desa, bukan pejabat yang berwenang sebagai Perangkat Desa, hanya Penggugat saja yang selalu merasa dan ngotot sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;

Dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama tanggal 8 Desember 2021, tidak mengubah status hukum Saudara Yudi Erawan sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 tersebut;

Halaman 65 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



6. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa *Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan.....dst.* Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 7 kami tolak dengan dan kami bantah dengan tegas, dan tidak ada hubungan dan relevansinya dengan Objek Sengketa dalam perkara ini, akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah dijalani atau telah dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat telah dikembalikan ke posisi semula yaitu bukan sebagai Perangkat Desa karena yang memang dari awal semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Camat Semidang Alas Maras, Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa dan Penggugat dianggap tidak pernah ada, karena pemberhentian Saudara Yudi Erawan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian perangkat desa, sehingga pengangkatan Penggugat menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada;
- Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 telah dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo pada saat sebelum diberhentikan sebagai Kepala Desa. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang

Halaman 66 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Mulia menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat pada angka 7 ini;

7. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 8 dan angka 9 yang menyatakan bahwa *pada tanggal 18 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Penggugatdst.* Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 8 dan angka 9 kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ditetapkan dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penggugat yang selalu dan selama hampir 3 tahun ini merasa seolah-olah sebagai Perangkat Desa, selalu ngotot ingin melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo, yang secara hukum pengangkatan Penggugat tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, karena Perangkat Desa yang lama yaitu Saudara Yudi Erawan masih sah berdasarkan perundang-undangan sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;
- Bahwa dengan ditetapkan dan ditandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma bertujuan agar memberikan jaminan kepastian hukum kenyamanan kepada Saudara Yudi Erawan dalam bekerja sebagai Perangkat Desa yang sah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;
- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 141/0001/BPD tanggal 3

Halaman 67 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Penjelasan angka 4 huruf (b) tersebut memberikan kewenangan kepada Penjabat Kepala Desa yang telah diangkat untuk membatalkan salah satu surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa dan/atau pemberhentian salah satu, “*Agar tidak terjadi dualisme perangkat untuk memberhentikan salah satu Perangkat*”, maka diberhentikan Penggugat;

- Bahwa berdasarkan *Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”*. Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan:
 1. Oleh karena pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud;
 2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat Desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;
 3. Setelah Saudara menerbitkan SK Pencabutan/Pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada Perangkat Desa yang lama untuk mengikuti penjurangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena itu Rekomendasi Camat Semidang Alas

Halaman 68 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Maras Kabupaten Seluma terkait pemberhentian Saudara Yudi Erawan tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan dan

Halaman 69 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Yudi Erawan, termasuk perbuatan dan/atau tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa karena terhadap rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Yudi Erawan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka Saudara Yudi Erawan tetap merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo yang sah sampai umur 60 tahun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;*

Halaman 70 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat ditetapkan dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo atas nama Hasikin, S.H. diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

- Bahwa dasar hukum Penjabat dapat mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

(2) *Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;*

- Dan sampai kini roda pemerintahan Desa Padang Kelapo sudah jalan dengan aman nyaman dan kondusif dapat melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat di bawah kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Saudara Hasikin, S.H.;

Dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa atau Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo mempunyai dasar hukum dan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan Penggugat pada angka 8 dan angka 9 ini;

8. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 10 yang menyatakan bahwa *Sampai Saat Ini Penggugat tidak diberikan*

Halaman 71 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Siltap.....dst. Terhadap dasar dan alasan hukum pada angka 10 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Padang Kelapo yang belum tersalur pada tahun 2020 dan 2021 saat ini sedang dilakukan perhitungan oleh Inspektorat Kabupaten Seluma sesuai peraturan perundang-undangan dan yang berhak menerima *Siltap* adalah Perangkat Desa yang sah secara peraturan perundang-undangan, bukan Penggugat yang dari awal dianggap tidak pernah ada, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkannya.

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa menurut Penggugat bahwa keluarnya objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tugas dan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar dan alasan hukum Penggugat bahwa keluarnya Objek Sengketa melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf i, Pasal 66 ayat (1) ayat (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak ada hubungan dan relevansinya dengan Penggugat dan terutama dengan Objek Sengketa dalam perkara ini, karena Penggugat bukan Kepala Desa Padang Kelapo dan bukan Perangkat Desa Padang Kelapo, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada penjelasan angka 1 sampai dengan angka 10 di atas, akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan dan Asset Desa;
Bahwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa dan berkewajiban mengelola keuangan Desa, sebagai Kepala Desa harus memastikan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan aturan perundang-

Halaman 72 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



undangan yang berlaku dan memastikan bahwa keuangan dan aset Desa tersebut diberikan dan dikelola oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang berhak;

- b. Bahwa dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 bahwa keluarnya Objek sengketa melanggar Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanime Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak sah, karena pemberhentian yang dilakukan terhadap Saudara Yudi Erawan (Tergugat Intervensi) tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanime Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Bahwa Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap pemberhentian Saudara Yudi Erawan (Tergugat Intervensi) tidak

Halaman 73 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap pemberhentian Saudara Yudi Erawan melampaui kewenangannya sebagai Camat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa;

3. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Saudara Yudi Erawan dan Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap pemberhentian Saudara Yudi Erawan bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, sehingga *segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada*;

Karena segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, terhadap pemberhentian Saudara Yudi Erawan dan Rekomendasi Camat, sehingga pengangkatan Penggugat juga tidak pernah ada atau tidak sah. Oleh karena itu pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat bahwa Penggugat bukanlah Perangkat Desa dan agar Penggugat tidak ngotot dan tidak lagi menganggap dirinya Perangkat Desa Padang Kelapo dan tidak berhak menerima penghasilan sebagai Perangkat Desa dari keuangan APBDes Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat pada angka 2, angka 3 angka 4 dan angka 5 di atas;

SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keluarnya objek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik kami tolak dan kami bantah dan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum ini, sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" *adalah asas dalam negara hukum yang*

Halaman 74 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa keluarnya Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, justru untuk memberikan jaminan kepastian Hukum bagi Penggugat, karena *Penggugat bukanlah Perangkat Desa dan agar Penggugat tidak ngotot dan tidak lagi menganggap dirinya Perangkat Desa Padang Kelapo;*

2. Asas Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan "Asas Ketidakberpihakan" *adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;*

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah dijalani atau telah dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi (Mantan Kepala Desa Padang Kelapo sebelumnya) dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, bukan merupakan dasar hukum keluarnya Objek Sengketa dalam perkara ini, sehingga

Halaman 75 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada hubungan hukum atau relevansinya dengan Objek Sengketa dalam perkara ini. Bahwa ditetapkannya dan ditandatanganinya Objek Sengketa dalam perkara ini karena sesungguhnya Penggugat bukanlah Perangkat Desa, sehingga Kepala Desa Padang Kelapo tidak perlu memihak, sehingga perlu diberhentikan agar tidak melaksanakan tugas dan fungsi orang lain dan tidak menerima penghasilan dari keuangan Desa, karena tidak berhak dan bukan orang yang berhak menerima. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat ini;

3. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Kepala Desa dan Perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan”,
- Bahwa Perangkat Desa dimaksud disini adalah perangkat desa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat bukanlah Perangkat Desa, akan tetapi Perangkat Desa yang sah adalah Saudara Yudi Erawan yang berhak menerima Penghasilan Tetap sebagai Perangkat Desa;
- Terkait dengan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021

Halaman 76 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama tanggal 8 Desember 2021, tidak mengubah status hukum Perangkat Desa yang lama atau Saudara Yudi Erawan masih sah sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo yang sah. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat ini;

4. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan "Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan" adalah asas yang *mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;*

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ini adalah dalil yang mengada-ngada sesat dan menyesatkan tidak ada relevansinya dengan Objek Sengketa, sehingga secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan akan tetapi fakta sesungguhnya kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah dijalan atau telah dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi (Mantan Kepala Desa Padang Kelapo sebelumnya) dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten



Selama yang Lama tanggal 8 Desember 2021, sehingga eksekusi telah dilaksanakan;

- Keluarnya Objek Sengketa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat agar tidak merasa dan ngotot lagi mengaku sebagai perangkat desa yang ingin melaksanakan dan menerima hak sebagai perangkat desa karena Penggugat bukan Perangkat Desa;
- Bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dengan keluarnya Objek Sengketa, semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkannya;

5. Asas *Erga Omnes*

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah dijalani atau telah dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi (Mantan Kepala Desa Padang Kelapo sebelumnya) dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang Lama tanggal 8 Desember 2021, sehingga eksekusi telah dilaksanakan;
- Bahwa keluarnya Objek Sengketa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat agar tidak merasa dan ngotot lagi mengaku sebagai perangkat desa yang ingin melaksanakan dan menerima hak sebagai perangkat desa karena Penggugat bukan Perangkat Desa. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkannya;

Halaman 78 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta hukum dan alasan hukum di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 26 Juli 2022, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara *e-court* tanggal 2 Agustus 2022, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 9 Agustus 2022, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara *e-court* tanggal 9 Agustus 2022, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan telah pula disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 79 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P. 1 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 28 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Miras Kabupaten Seluma, tanggal 16 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P. 2 : Daftar Hadir Pemerintah Desa Padang Kelapo Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P. 3 : Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Miras Kabupaten Seluma yang Lama Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Kelapo (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P. 4 : Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL, tanggal 16 November 2021 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P. 5 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Miras Kabupaten Seluma, tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P. 6 : Tanda Terima Surat, tanggal 21 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P. 7 : Surat dari Nder Kaswaj, Awang Putra, S.Pd., Oon Nopiko, dan Deko Rolis, S.Pd., Perihal: Permohonan Keberatan, tanggal 22 Februari 2022, yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P. 8 : Tanda Terima Surat, tanggal 22 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P. 9 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 06/KD-PK/III/2022, Perihal: Jawaban Keberatan, yang ditujukan kepada Nder Kaswaj, Awang Putra, S.Pd., Oon Nopiko,

Halaman 80 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Deko Rolis, S.Pd., tanggal 1 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 141/0001/BPD, Hal: Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 3 Januari 2022, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 172/11/DPRD-II/2022, Perihal: Rekomendasi, tanggal 10 Januari 2022, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 172/55/DPRD-II/2022, Perihal: Rekomendasi, tanggal 2 Februari 2022, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat dari Oon Nopiko, Awang Putra, Nder Kaswaj, melalui Kuasa Hukumnya, Hal: Permohonan Eksekusi Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL, tanggal 27 Mei 2022, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Penetapan Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL, tanggal 23 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama YUGO MINARMINTO dan ONZAIDI yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun keterangan Saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. YUGO MINARMINTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa Ujung Padang yang juga mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dikarenakan permasalahan yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Dusun di Desa Padang Kelapo;
- Bahwa Penggugat dilantik oleh Kepala Desa Onzaidi;
- Bahwa Kepala Desa Padang Kelapo saat ini adalah Penjabat;
- Bahwa kami dekat setelah sama-sama dilantik tanggal 17 Maret 2020, lalu tiba-tiba Kades memberhentikan kami, hingga akhirnya sama-sama menggugat, makanya kami dekat;
- Bahwa alasan Penggugat diberhentikan karena diskresi dan dianggap tidak pernah ada oleh Kades;
- Bahwa sebelum SK itu keluar, kami menggugat Kades Onzaidi, karena Onzaidi mengeluarkan SK Pengaktifan Kembali Perangkat Desa yang Lama;
- Bahwa SK Pengaktifan Kembali Perangkat Desa yang lama terbit tanggal 29 April 2021;
- Bahwa di Desa Padang Kelapo tidak pernah terjadi bencana alam seperti banjir ataupun pernah ada konflik sosial, hanya pandemi Covid 19;
- Bahwa Saksi pernah membaca Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL (Bukti P-4);
- Bahwa setahu Saksi, Onzaidi diberhentikan karena melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Saksi tahu adanya surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, yang isinya agar Kepala Desa mengikuti isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa setahu Saksi, SK Pemungisian itu ditujukan untuk Perangkat Desa lama;
- Bahwa Saksi tahu tentang Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa

Halaman 82 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Yang Lama, tanggal 8 Desember 2021 (Bukti T-58);

- Bahwa surat tersebut mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tidak seluruhnya;
 - Bahwa SK Pemberhentian Perangkat Desa baru diterbitkan setelah Onzaidi diberhentikan sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat pernah dimediasi oleh pihak Kejari Seluma dan Bupati Seluma terkait permasalahan ini, tapi tidak ada hasilnya;
 - Bahwa permasalahan Perangkat Desa ini mulai sejak adanya pengangkatan Perangkat Desa baru;
2. ONZAIDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Padang Kelapo sejak tanggal 17 Desember 2019;
 - Bahwa Saksi mengangkat Perangkat Desa yang baru pada bulan April 2020;
 - Bahwa Perangkat Desa yang lama ada 8 (delapan) orang, yaitu Biran, Zainul Abidin, Kufirman, Suhardin, Sukarto, Yuri Irawan, Jimi dan Apen;
 - Bahwa Perangkat Desa yang baru ada 5 (lima) orang yaitu Oon Nopiko, Awang Putra, Reko Rolies, Nder Kaswaj dan Apriandi Haryadi;
 - Bahwa alas an Saksi memberhentikan Perangkat Desa yang lama karena ada yang sakit lumpuh, ada yang hanya tamat SD (Sekolah Dasar), dan tidak mengikuti seleksi sebagai Perangkat Desa;
 - Bahwa Yudi Irawan diganti dengan Oon Nopiko, Biran diganti dengan Awang Putra, Zainul Abidin diganti dengan Rico Rolis, Jimni diganti dengan Apriandi Haryadi dan Sukarto diganti dengan Nder Kaswaj;
 - Bahwa seleksi penjaringan perangkat desa dilakukan pada bulan Februari 2020;
 - Bahwa Perangkat Desa yang lama tidak ada yang mengikuti seleksi penjaringan perangkat desa;

Halaman 83 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada rekomendasi dari Camat, ketika Saksi memberhentikan Perangkat Desa lama;
- Bahwa Saksi yang menerbitkan SK Pemungisian Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa alasan Saksi mengeluarkan SK Pemungisian tersebut karena diminta oleh Bupati, Biro Hukum, Asisten 1 dan Asisten 3, untuk Perangkat Desa yang lama difungsikan kembali;
- Bahwa SK Pemungisian yang menjadi objek sengketa di perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan SK pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang baru setelah diterbitkannya SK Pemungisian;
- Bahwa alasan Saksi tidak menerbitkan SK pemberhentian Perangkat Desa baru, karena berdasarkan keterangan lisan dari Biro Hukum, proses seleksi Perangkat Desa yang baru dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa alasan Biro Hukum menganggap Perangkat Desa baru tidak ada karena Perangkat Desa yang lama belum meninggal dan belum berumur 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan peraturan tentang perangkat desa, disebutkan salah satunya harus berkonsultasi dengan Camat sebelum diterbitkan surat keputusan pemberhentian;
- Bahwa seleksi pengisian perangkat desa juga diumumkan di masjid dan tempat-tempat yang bisa diakses oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi sudah memanggil Perangkat Desa yang lama, akan tetapi tidak mau ikut seleksi, karena sudah lewat umur, sedangkan untuk yang sudah lewat umur, syaratnya harus didukung oleh 50% masyarakat;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama dilantik oleh Kepala Desa yang sebelumnya, yang menjabat sebelum Saksi;
- Bahwa Perangkat Desa yang baru tidak aktif bekerja, karena langsung diberhentikan;
- Bahwa Saksi belum melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara utuh. Saksi minta petunjuk dan bersurat kepada

Halaman 84 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Camat terkait Putusan tersebut, tetapi tidak ada balasan dari Camat.

Akhirnya Saksi mencabut SK Pemungisian Perangkat Desa lama;

- Bahwa setelah ada SK Pemungisian, Perangkat Desa yang lama aktif bekerja, sedangkan Perangkat Desa baru tidak lagi bekerja;
- Bahwa setelah adanya Putusan Nomor 25/G/2021/ PTUN.BKL, baik Perangkat Desa yang lama maupun yang baru, semua tidak bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-84, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 85 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Peraturan Bupati Seluma Nomor 19 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 30 Januari 2020, yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 27 Juli 2020, yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/0011/BPD, Hal: Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 5 Januari 2021, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 141/00001/BPD, Hal: Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 3 Januari 2022, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat PPDI Kabupatrn Seluma Nomor: 25/PPDI.KAB/DATAR/ 01/2020 Prihal: Permohonan Penyelesaian atas Pemberhentian Perangkat Desa Desa Padang Kelapo Kec. SAM., yang ditujukan kepada Bupati Seluma, tanggal 20 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 86 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti T-15A : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Pada Sekretariat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 2 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-15B : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 05 Tahun 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pada Sekretariat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 22 Oktober 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 7 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 15 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Surat Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/06/SAM/05/01/2020, Perihal: Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Saudara Yudi Erawan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, tanggal 10 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa Padang Kelapo tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo, atas nama YUDI ERAWAN, tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat dari Jemmi Dwi Ratna, S.K.M., Zainul Abidin,

Halaman 87 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Biran, Yudi Erawan dan Sukarto, tanggal Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T-21 : Surat dari Perangkat Desa Padang Kelapo yang Diberhentikan, Perihal: Mohon Bantuan Penyelesaian Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 17 Januari 2020, yang ditujukan kepada Ketua PPDI Kabupaten Seluma (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 33 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 2 Tahun 2020, Nomor 3 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 dan Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 4 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 180/29/B.2/2020, Perihal: Undangan, tanggal 22 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Berita Acara Nomor: 180/26/BA/B.2/2020, Penjelasan dan Penyelesaian Atas Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo, Gunung Bantan, Gunung Kembang dan Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 3 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat Bupati Seluma Nomor: 160/64/B.2/2020, Perihal: Pemberhentian Proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, tanggal 14 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Bupati Seluma Nomor: 180/65/B.2/2020, Perihal: Pemeriksaan Khusus, tanggal 14 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Kasus Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo

Halaman 88 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
Nomor: 04/LHP/KH/III/INSP/2022 Tanggal 20 Maret
2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Surat Bupati Seluma Nomor: 140-308, Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 16 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Surat Bupati Seluma Nomor: 800/161/B.2/2020, Perihal: Teguran I, tanggal 30 Maret 2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Surat Bupati Seluma Nomor: 180/215/B.2/2020, Perihal: Teguran Ke-2, tanggal 11 Mei 2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T-31 : Surat Bupati Seluma Nomor: 180/233/B.2/2020, Perihal: Teguran Ke-3, tanggal 27 Mei 2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah);
32. Bukti T-32 : Surat Bupati Seluma Nomor: 800/160/B.2/2020, Perihal: Pelaksanaan Tugas yang Diberikan Atasan, tanggal 30 Maret 2020, yang ditujukan kepada Camat Semidang Alas Maras (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T-33 : Berita Acara Nomor: 180/35/BA/B.2/2020 Tentang Hasil Rapat Pembahasan Tentang Pemberian Sanksi Kepada Kepala Desa Kecamatan Semidang Alas Maras, tanggal 16 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140-394 Tahun 2020, Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Onzaidi Dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 18

Halaman 89 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Junii 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Surat Pernyataan Onzaidi, tanggal 7 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Surat Pernyataan Bupati Seluma, tanggal 7 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T-37 : Keputusan Bupati Seluma Nomor: 140-436 Tahun 2020, Tentang Pengaktifan Kembali Saudara Onzaidi Sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 8 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T-38 : Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 145/05/05/P/DS-PK/2020, Perihal: Pernyataan Keberatan, tanggal 12 Mei 2020, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T-39 : Surat Bupati Seluma Nomor: 180/246/B.2/2020, Perihal: Pernyataan Keberatan Kepala Desa Padang Kelapo, tanggal 2 Juni 2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T-40 : Berita Acara Nomor: 140/850/2021 Rapat Pembahasan Permasalahan Desa Padang Kelapo dan Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 18 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Tas, tanggal 300 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan);
42. Bukti T-42 : Surat Kuasa Khusus Nomor 180/04/B.2/2021, tanggal 29 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T-43 : Draft Solusi Permasalahan Antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluman, dari Kejaksaan Negeri Seluma, tanggal 10 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T-44 : Surat Bupati Seluma Nomor: 180/181/B.2/2021,Perihal:

Halaman 90 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persetujuan Draft Solusi Tindakan Hukum Lain, tanggal 17 Juni 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T-45 : Akta Kesepakatan, tanggal 5 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti T-46 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: B-710/L.7.15/Gph.3/06/2021, Perihal: Tindakan Hukum Lain Mediasi, tanggal 24 Juni 2021, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti T-47 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: B-875/L.7.15/Gph.3/08/2021, Perihal: Tindakan Hukum Lain/Mediasi, tanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti T-48 : Tajuk Berita "Tiga Kades Terancam Diberhentikan" Harian Radar Seluma, Sabtu 30 Mei 2020 (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T-49 : Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Siltap Perangkat Desa Padang Kelapo dan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras, tanggal 23 Agustus 2021 (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T-50 : Surat dari Biran, Yudi Erawan, Zainul Abidin, dan Sukarto, Perihal: Permohonan Tindakan Tegas Untuk Kepala Desa Padang Kelapo, tanggal 17 September 2021, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti T-51 : Berita Acara Nomor: 827/DPMD/XI/2021 Rapat Permasalahan Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, tanggal 11 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti T-52 : Berita Acara Nomor: 180/85/BA/B.2/2021, tanggal 29

Halaman 91 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



- September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti T-53 : Berita Acara Nomor: 180/86/BA/B.2/2021, tanggal 18 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
54. Bukti T-54 : Surat Bupati Seluma Nomor: 180/360/B.2/2021, Perihal: Mohon Petunjuk dan Arahan Penyelesaian Permasalahan Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo Kec. SAM, Kabupaten Seluma, tanggal 22 Desember 2021, yang ditujukan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
55. Bukti T-55 : Surat Bupati Seluma Nomor: 180/359/B.2/XII/2021, Perihal: Koordinasi Langsung Wakil Bupati Seluma, tanggal 22 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
56. Bukti T-56 : Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Yang Lama, Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021, tanggal 29 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti T-57 : Surat Pernyataan Kepala Desa Padang Kelapo, tanggal 29 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti T-58 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Yang Lama, tanggal 8 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti T-59 : Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 11/05/05/DS-PK/I/2022, Perihal: Surat Permohonan, tanggal 20 Januari 2022, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);
60. Bukti T-60 : Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 47/05/05/DS-PK/2022, Perihal: Permohonan, tanggal 7 Februari 2022,

Halaman 92 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Bupati Seluma (fotokopi sesuai dengan asli):

61. Bukti T-61 : Surat Dukungan Terhadap Penyelesaian Persoalan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti T-62 : Daftar Hadir hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2022, acara: Penyampaian Aspirasi dan Dukungan Tokoh Masyarakat (fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti T-63 : Berita Acara Rapat Pembahasan Persoalan Dua Desa Padang Kelapo Dan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 19 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti T-64 : Surat Permohonan Waktu menghadap Bapak Bupati Kabupaten Seluma dan Berita Acara Nomor: 180/51/BA/B.2/2020, Pembahasan Tentang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 10 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti T-65 : Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-198 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Onzaidi Dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 7 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
66. Bukti T-66 : Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 7 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
67. Bukti T-67 : Surat dari Gubernur Bengkulu No: 180/1399/B.2/2022 Hal: Banding Administratif, tanggal 16 Maret 2022, yang ditujukan kepada Onzaidi Desa Padang Kelapo, Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras (fotokopi sesuai

Halaman 93 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan asli);
68. Bukti T-68 : Nota Dinas dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Seluma Nomor: 700/195/Inspektorat/2020, tanggal 20 Maret 2020 Prihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Padang Kelapo, Desa Gunung Bantan, Desa Ujung Padang, Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);
69. Bukti T-69 : Tajuk Berita "Perangkat di Tiga Desa Diaktifkan Kembali tanggal" Harian Radar Seluma, Senin, 13 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);
70. Bukti T-70 : Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 71/05/05/H/DS-PK/2020, Prihal: Himbawan, yang ditujukan kepada Calon Perangkat Desa Terpilih, tanggal 16 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
71. Bukti T-71 : Surat dari Perangkat Desa, Perihal: Permohonan tindak lanjut Siltap Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati Seluma, tanggal 27 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
72. Bukti T-72 : Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma Nomor: 005/99/DPMD/II/2022, Prihal: Undangan Pelantikan, tanggal 19 Februari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti T-73 : Surat Bupati Seluma Nomor: 005/32/PMD/I/2022, Perihal: Undangan, tanggal 17 Januari 2022, yang ditujukan kepada Kapolres Seluma (fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti T-74 : Daftar Hadir, hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, Acara Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras (fotokopi sesuai dengan asli);
75. Bukti T-75 : Berita Acara Menindaklanjuti Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri No.:

Halaman 94 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/0011/BPD Tanggal 5 Januari 2021 Hal Tanggapan Atas Permasalahan Penyelesaian Pemerintahan Desa (fotokopi dari fotokopi, dengan stempel basah);

76. Bukti T-76 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 18 Tahun 2017 dan Nomor 3 Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

77. Bukti T-77 : Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 489/05/05/U/DS-PK/2021, Prihal: Penyelesaian Permasalahan Perangkat Desa, tanggal 19 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

78. Bukti T-78 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi dari fotokopi);

79. Bukti T-79 : Buku Ekspedisi Keputusan Kepala Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);

80. Bukti T-80 : Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 800/439/DPMD/VIII/2020, Perihal: Penyampaian Hasil Musyawarah, tanggal 13 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Camat Semidang Alas Maras (fotokopi dari fotokopi);

81. Bukti T-81 : Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 800/475/DPMD/VIII/2020, Perihal: Sistim Pembayaran Gaji Aparatur Pemerintah di Desa, tanggal 26 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Camat Se-Kab. Seluma (fotokopi sesuai dengan asli);

82. Bukti T-82 : Instruksi Bupati Seluma Nomor 01 Tahun 2020 Tentang

Halaman 95 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistem Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa Secara Non Tunai, tanggal 18 Agustus 2020 (fotokopi dari fotokopi);

83. Bukti T-83 : Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 141/392/DPMD/VIII/2020, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 05 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Saudara BPD Desa Padang Kelapo, Desa Gunung Kembang, Desa Ujung Padang (fotokopi sesuai dengan asli);

84. Bukti T-84 : Berita Acara Nomor: 180/31/BA/B2/2020 Tentang Hasil Rapat Pembahasan Masalah Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi atas nama MIRIN, RISDA MARIANA SIHALOHO, NOPETRI ELMANTO, S.Sos., M.Si., SUKARMAN dan YUDI ERAWAN yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Adapun keterangan Saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. MIRIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Pemerintahan dan Kesra sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra yaitu:
 - Mengkoordinasi pelaksanaan Bagian Hukum dan perundang-undangan, serta melakukan sosialisasi;
 - Mengkoordinasi pelaksanaan pemerintahan ke wilayah dan kesejahteraan rakyat, serta terkait dengan bantuan sosial;
- Bahwa tahu yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, karena sering dirapatkan, terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa Ujung Padang dan Padang Kelapo;

Halaman 96 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada informasi ada 2 dualisme perangkat desa yaitu Perangkat Desa lama dan Perangkat Desa baru, sehingga Kades bingung. Akhirnya diputuskan untuk memecat salah satunya;
- Bahwa terjadi dualisme perangkat desa ini sejak tanggal 15 Januari 2020 ada 5 (lima) orang Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kades Onzaidi;
- Bahwa Kades berkonsultasi dengan Wakil Bupati Seluma dan Bagian Hukum, dan disampaikan terkait rencana pemberhentian perangkat desa tersebut;
- Bahwa alasannya karena Perangkat Desa lama tidak melalui seleksi penjurangan dan tidak dilakukan pelantikan oleh Kades;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama merasa keberatan, dan kemudian berkoordinasi dengan PPDI. Mereka menyampaikan kepada Bupati Seluma. Dari Bupati Seluma turun disposisi ke Saksi untuk ditindaklanjuti ke Bagian Hukum;
- Bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan bukti T-9 berupa Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur tentang perangkat desa;
- Bahwa, perangkat desa dapat diberhentikan apabila:
 1. meninggal dunia;
 2. mengundurkan diri;
 3. diberhentikan:
 - a. telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban
 4. tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat desa;
- Bahwa rapat pertama kali dihadiri oleh Saksi, Kabag. Hukum dan dari Dinas PMD. Kemudian Bupati Seluma meminta Inspektorat untuk memeriksa Kades;
- Bahwa yang diperiksa Inspektorat adalah Kades, Camat dan yang terkait dengan itu;

Halaman 97 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



- Bahwa hasil pemeriksaannya dilaporkan ke Bupati, yang pada intinya bahwa pemberhentian perangkat desa tersebut tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan dan Inspektorat meminta kepada Bupati agar Perangkat Desa lama tersebut diaktifkan kembali;
- Bahwa hasil Inspektorat tersebut oleh Bupati Seluma di disposisi ke Saksi. Lalu Saksi disposisi lagi ke Bagian Hukum. Kemudian oleh Bagian Hukum dirapatkan dengan Saksi dan Dinas PMD. Hasil rapatnya yaitu merekomendasikan kepada Bupati, dan dibuat Surat Pengaktifan Perangkat Desa Lama (bukti T-28);
- Bahwa isi Surat tersebut adalah perintah kepada Kepala Desa untuk mengaktifkan kembali Perangkat Desa lama;
- Bahwa tidak ada aturan yang menyatakan bahwa perangkat desa yang tidak mengikuti seleksi bisa diberhentikan;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama diangkat tahun 2016, sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Seluma Tahun 2018;
- Bahwa Bupati Seluma pernah memberikan teguran 1 sampai dengan 3 kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Bupati menerbitkan Surat Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo, tanggal 16 April 2020 tersebut, Tergugat tetap tidak mengindahkan perintah Bupati, maka Bupati mencabut SK Padang Kelapo tentang Pemberhentian Perangkat Desa tersebut dan diperintahkan juga kepada Camat untuk mencabut rekomendasinya. Kemudian Tergugat menerbitkan SK tentang Pemungisian Perangkat Desa lama;
- Bahwa Bupati tidak punya kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa, kewenangan Bupati hanya sebatas untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi, setelah melakukan penjarangan perangkat desa yang baru;

Halaman 98 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa SK Pemungisian Perangkat Desa tersebut digugat di PTUN Bengkulu. Baru tahu saat *hearing* dengan Bupati;
- Bahwa setahu Saksi, isi Putusan tersebut adalah Mencabut SK Pemungisian Perangkat Desa yang lama dan memerintahkan agar Penggugat direhabilitasi dalam jabatan semula;
- Bahwa Kades Onzaidi menjalankan Putusan tersebut. Kades mengeluarkan penetapan untuk Perangkat Desa yang baru. Akan tetapi untuk SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 33 Tahun 2020 tentang Pencabutan SK Pemberhentian Perangkat Desa yang lama, tanggal 4 Mei 2020, juga tidak dicabut, jadi tetap berlaku;
- Bahwa kronologis terbitnya Objek Sengketa yaitu Kades sebelumnya diberhentikan oleh Bupati Seluma, dan diangkatlah Pjs. Kades. Kemudian Pjs. Kades bingung karena di Desa Padang Kelapo ada 2 Perangkat Desa yang sama-sama bekerja. Perangkat Desa lama bekerja dengan mendasarkan pada Surat Kades Nomor 33 Tahun 2020. Oleh karena itu, Pjs. Kades mengadakan rapat dan disepakati untuk memberhentikan salah satu perangkat desa tersebut;
- Bahwa ada surat dari Menteri Dalam Negeri yang memerintahkan untuk Bupati Seluma menghormati putusan pengadilan;
- Bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Pjs. Kades berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah perangkat desa ini. Kemudian disampaikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberhentikan salah satu perangkat desa tersebut;
- Bahwa alasan Tergugat mencantumkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dalam SK Tahun 2017, karena Peraturan tersebut memerintahkan kepada Bupati untuk menerbitkan peraturan. Oleh karena itu diterbitkanlah Peraturan Bupati Seluma tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa poin ke-4 Surat Bupati Seluma Nomor: 140-308, tanggal 16 April 2020, kepada Camat untuk diteruskan kepada Kepala Desa, yang memerintahkan kepada Kepala Desa untuk menghentikan seleksi

Halaman 99 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



penjaringan. Akan tetapi Kepala Desa tetap mengadakan seleksi dan melantik Penggugat;

- Bahwa mulai dari awal penerbitan SK Pemungisian Perangkat Desa sampai dengan diajukan gugatan dan putusan, Tergugat tidak pernah berkoordinasi, dan Tergugat juga tidak menempuh upaya hukum. Tapi ketika akan *hearing* di DPRD, baru tahu kalau ada sengketa di PTUN Bengkulu;
- Bahwa problem awal dualisme perangkat desa ini dimulai karena Kantor Desa dikunci, sehingga Perangkat Desa bekerja di rumah. Selain itu Perangkat Desa baik yang lama maupun yang baru sama-sama bekerja, dan soal Siltap (gaji) mereka juga berebut, makanya salah satu harus diberhentikan;
- Bahwa Kades Onzaidi pernah mencairkan Siltap tahap pertama, tapi tidak tahu diserahkan kepada siapa. Untuk tahap kedua tidak cair, karena ada masalah dualisme perangkat desa ini;
- Bahwa Pemda sering melakukan pembinaan kepada Kepala Desa terutama terkait dengan pemberhentian perangkat desa. Setelah pelantikan Kepala Desa, Wakil Bupati bertemu dengan Kades baru. Ada 7 (tujuh) Kades yang menyampaikan keinginan untuk memberhentikan perangkat desa, akan tetapi tidak diijinkan oleh Bupati. Kemudian Wakil Bupati memanggil PMD dan Bagian Hukum, dan disampaikan untuk bisa memberhentikan perangkat desa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ada 4 (empat) Kades yang tetap melakukan pemberhentian perangkat desa, termasuk Desa Padang Kelapo. Sedangkan 3 (tiga) desa yang lain tidak;
- Bahwa Kejaksaan Negeri Seluma pernah melakukan mediasi, saat memeriksa 2 Kades;
- Bahwa tawaran saat mediasi yaitu Perangkat Desa yang baru digaji sejak dia bekerja sampai dengan ditandatanganinya kesepakatan, dan Perangkat Desa yang lama dapat Siltap selanjutnya. Tetapi tidak terjadi

Halaman 100 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



kesepakatan. Perangkat Desa lama akan melaksanakan setelah ada kesepakatan;

- Bahwa tidak ada penandatanganan akta kesepakatan dalam mediasi tersebut, hanya draft kesepakatan;
 - Bahwa memang dibuat Akta Kesepakatan antara Saksi mewakili Bupati Seluma dengan Kades Onzaidi;
 - Bahwa kepada Pjs. Kades sudah dilakukan pembinaan, dilakukan oleh Pemda dan Dinas PMD di Kantor Kecamatan dengan mengundang BPD, Perangkat Desa yang lama, Babinsa, Polsek. Disampaikan tidak boleh ada dualisme perangkat desa, permasalahan tersebut harus dihentikan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 141/00001/BPD, Hal: Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 3 Januari 2022, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (bukti T-13);
2. RISDA MARIANI SIHALOHO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berdinis di Inspektorat Kabupaten Seluma sejak tahun 2005, akan tetapi menjadi Auditor sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi tahu apa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah pemberhentian Perangkat Desa yang baru;
 - Bahwa dasar dilakukannya pemeriksaan adalah Surat Bupati Seluma terkait pemberhentian perangkat desa lama;
 - Bahwa saat itu yang diperiksa adalah 5 (lima) orang Perangkat Desa lama, Ketua PPD, Camat Semidang Alas Maras dan Kades Onzaidi;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas dari tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Inspektorat sudah selesai penjaringan untuk perangkat desa yang baru, saat itu hanya menunggu pelantikan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Kades Onzaidi memberhentikan Perangkat Desa yang lama, karena pengangkatan Perangkat Desa lama tidak melalui penjurangan dan tidak melakukan sumpah jabatan;
- Bahwa rekomendasi Inspektorat yaitu untuk mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa saat memeriksa Onzaidi, Inspektorat tidak memeriksa Perangkat Desa yang baru, karena sesuai perintah Bupati Seluma, Surat Tugas hanya untuk memeriksa Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa sesuai Surat Tugasnya, maka rekomendasi Inspektorat tidak mempertimbangkan tindakan Onzaidi yang sudah mengangkat perangkat desa yang baru, disamping itu saat memeriksa Onzaidi, ada pernyataan bahwa di Desa Padang Kelapo telah selesai dilaksanakan penjurangan;
- Bahwa pengangkatan perangkat desa dibawah tahun 2017 memang tidak ada seleksi penjurangan;
- Bahwa Onzaidi dilantik tanggal 17 Desember 2019. Sehari setelah dilantik, Onzaidi berkonsultasi secara lisan kepada Camat untuk memberhentikan Perangkat Desa lama. Oleh Camat diminta untuk bersurat. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2020, Onzaidi mengusulkan 7 (tujuh) orang Perangkat Desa lama untuk diberhentikan. Tanggal 10 Januari 2020 rekomendasi Camat keluar, dari 7 (tujuh) orang Perangkat Desa yang diusulkan, ada 5 (lima) Perangkat Desa yang diberhentikan, SK tertanggal 16 Januari 2020. Lalu Kades melakukan seleksi penjurangan perangkat desa;
- Bahwa alasan Camat memberikan rekomendasi karena tidak melakukan proses seleksi penjurangan dan tidak disumpah;
- Bahwa dasar untuk memberhentikan perangkat desa yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan karena berumur 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa ketentuan tentang umur 60 tahun berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

Halaman 102 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Dinas (bukti T-27 dan bukti T-68);
 - Bahwa tindak lanjut Bupati terhadap LHP yaitu menerbitkan surat yang memerintahkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang lama;
 - Bahwa terkait pemberhentian perangkat desa yang baru tidak disampaikan ke Inspektorat;
 - Bahwa status perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, maka yang bersangkutan tetap menjabat sebagai perangkat desa;
 - Bahwa Surat Edaran Bupati tentang penghentian penjarangan perangkat desa memang ditujukan kepada Camat untuk memerintahkan Kepala Desa menghentikan penjarangan perangkat desa;
 - Bahwa setahu Saksi, dari 180 desa yang ada di Kabupaten Seluma, untuk perangkat desa yang diangkat dibawah tahun 2017, dasarnya adalah penunjukan;
3. NOPETRI ELMANTO, S.Sos., M.Si., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma sejak bulan Oktober 2021;
 - Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kepala Dinas PMD adalah membantu Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan dualisme perangkat desa di Desa Padang Kelapo karena sudah berlangsung selama 2 tahun;
 - Bahwa pada bulan Februari 2022 dilakukan pembinaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, di Kantor Camat. Setelah terbit SK Pemberhentian Kades Onzaidi, dan sebelum diterbitkannya Objek Sengketa;
 - Bahwa Objek Sengketa terbit tanggal 18 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menerbitkan SK Objek Sengketa, Tergugat melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas PMD. Aada petunjuk yang diberikan oleh Dinas PMD dan berkoordinasi juga dengan Bagian Hukum;
 - Bahwa Saksi tahu tentang Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL, dan sudah dilaksanakan dengan dikeluarkan SK baru yaitu SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021;
 - Bahwa Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) salah satu peruntukannya yaitu untuk membayarkan Siltap bagi Perangkat Desa. Terkait dengan permasalahan dualisme perangkat desa ini, jika tidak diselesaikan maka pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan terhambat, termasuk penyaluran ADD. Siltap tidak bisa disalurkan, karena tidak jelas siapa yang berhak menerima;
 - Bahwa ADD Tahap Kedua tahun 2021 diajukan akhir Desember 2021, akan tetapi tidak bisa cair karena Kepala Desa tidak bisa menunjukkan surat pertanggung jawaban penerimaan Siltap Tahap I;
 - Bahwa setahu Saksi, pengajuan pembayaran Siltap Tahap I, untuk Perangkat Desa yang lama;
 - Bahwa saat pembinaan di Kantor Camat dihadiri oleh unsur Tripika (Camat, Kapolsek dan Koramil), Asisten I, Pjs. Kades, Perangkat Desa yang lama, Dinas PMD, dan Bagian Hukum, serta OPD terkait lainnya;
 - Bahwa pasca pembinaan di Kantor Camat, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
 - Bahwa pengajuan usul Pjs. Kades berdasarkan hasil rapat antara Dinas PMD dengan Asisen 3, dan Bupati yang menentukan hasilnya, yaitu Pak Hasikin;
 - Bahwa Saksi juga berkonsultasi dengan yang Sekda dan Bupati terkait dengan adanya Putusan PTUN tersebut;
4. SUKARMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Padang Kelapo sejak 4 tahun yang lalu;

Halaman 104 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Onzaidi diganti Pjs. Kades, sebab masalah dualisme perangkat desa;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama ada yang diangkat Sumantri, ada juga yang diangkat oleh Khalim;
- Bahwa ada 5 orang perangkat desa yang diganti oleh Onzaidi, yaitu Sekdes, Kepala Dusun I, Kasie Pemerintahan, sisanya lupa;
- Bahwa pernah ada pertemuan sekali pernah antara Kades Onzaidi dengan BPD maupun tokoh masyarakat di Kantor Desa terkait dengan pemberhentian perangkat desa ini;
- Bahwa masyarakat bingung, karena Perangkat Desa yang lama dan yang baru sering sama-sama masuk kantor;
- Bahwa Saksi juga menerima honor sebagai tokoh masyarakat. Kalau honor di tahun 2020 hanya terima 5 bulan, seharusnya 12 bulan, jadi masih kurang 7 bulan lagi. Tahun 2021 tidak pernah terima alias nol;
- Bahwa karena ada konflik perangkat desa ini, jadi Lembaga Adat, BPD dan Perangkat Desa semua tidak terima honor;
- Bahwa setelah Kepala Desa digantikan oleh Pjs. Kades, maka untuk pembayaran 8 bulan ini sudah lancar, baik BPD, Lembaga Adat maupun Perangkat Desa yang lama semua terima honor;
- Bahwa terkait pengangkatan Perangkat Desa yang baru ini sempat permasalahan pada saat musyawarah dusun dalam rangka jenguk dan peresmian pernikahan, Saksi sebagai Ketua Panitia menghadap Kades Onzaidi. Akan tetapi Kades Onzaidi malah perintahkan ke Kepala Dusun (Kadun) yang baru, yaitu Nder Kaswaj. Tapi ditolak oleh Saksi. Kemudian disampaikan kepada masyarakat. Mereka tidak terima, akhirnya musyawarah antara warga, tokoh masyarakat dan Nder (Kadun baru) tidak terlaksana, malah hampir terjadi keributan;
- Bahwa Saksi sebagai tokoh masyarakat pernah memanggil Kades Onzaidi dan diminta untuk menyelesaikan masalah dualisme perangkat desa itu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sebagai Perangkat Desa karena sering datang ke Kantor Desa;

Halaman 105 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Pilkades terakhir ada 3 (tiga) orang Calon Kades, yaitu Hadi, Onzaidi dan Deden S.;
- 5. YUDI ERAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sejak tahun 2008 sebagai Kaur Kesra kemudian berubah menjadi Kasi Kesra dan Pelayanan;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Perangkat Desa, saat Kadesnya Khalim, dan semua tidak melalui seleksi. Tahun 2019 digantikan Pjs. Sumantri;
 - Bahwa Saksi diberhentikan sebagai Perangkat Desa tanggal 15 Januari 2020, oleh Kades Onzaidi, alasannya karena tanpa seleksi dan diambil sumpah jabatannya alasan diterbitkannya SK tersebut karena tidak melalui penjurangan dan tidak ada pelantikan;
 - Bahwa Saksi tahu ada penjurangan perangkat desa yang baru, tapi Saksi tidak ikut, karena usia sudah 42 tahun dan pasti tidak akan lolos;
 - Bahwa betul Saksi membuat Surat Pernyataan yang berisi penolakan atas SK Pemberhentian Perangkat Desa (bukti T-19);
 - Bahwa Saksi juga berkonsultasi ke Dinas PMD, bahkan dari Dinas PMD memerintahkan Kades untuk memfungsikan kembali Perangkat Desa yang lama. Tapi tidak dilaksanakan oleh Kades;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat menerbitkan SK Pemungisian, tetapi tidak tahu bahwa SK tersebut digugat di PTUN Bengkulu;
 - Bahwa setelah menerima SK Pemungisian, baik Perangkat Desa lama maupun yang baru sama-sama masuk kantor;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Pjs. Kades menerbitkan SK Pemberhentian Perangkat Desa yang baru, tapi tidak tahu apa alasan pemberhentiannya;
 - Bahwa Saksi juga menerima SK Pengangkatan baru dari Pjs. Kades;
 - Bahwa seminggu setelah pelantikan, Kades Onzaidi mengajak rapat dengan Perangkat Desa dan membahas tentang pembangunan di desa;
 - Bahwa Kades Onzaidi juga menyampaikan untuk Perangkat Desa yang lama agar mengundurkan diri dulu, karena dia ibarat memegang pisau bersisi 2, karena dia ada janji dengan Tim Suksesnya. Jadi harus

Halaman 106 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



mengangkat Perangkat Desa yang baru. Akan tetapi, Saksi dan Perangkat Desa yang lain merasa keberatan dan tidak mau. Tetapi tiba-tiba menerima SK Pemberhentian;

- Bahwa Saksi dan Perangkat Desa yang lain tidak mau diberhentikan, sebab tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Seluma;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Inspektorat, dan hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan Perangkat Desa yang lama masih sah sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi juga ikut saat mediasi dengan Kejaksaan Negeri Seluma;
- Bahwa Saksi tahu masyarakat Padang Kelapo melakukan demo ke Kantor Bupati Seluma karena Kades Onzaidi diberhentikan sementara oleh Bupati Seluma. Setahu Saksi pada saat demo Kades Onzaidi membuat surat pernyataan untuk mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa setelah pelantikan Pjs. Kades, ada pembinaan dari Pemda, di Kantor Camat yang dihadiri dari Dinas PMD, Pemda dan unsur Tripika;
- Bahwa Saksi mengkomunikasikan SK Pemberhentian ke Dinas PMD, Kecamatan dan PPDI;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut, baik pihak Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat telah mengunggah kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil

Halaman 107 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H. (*vide* bukti P.5 = bukti T-78);

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Ayat 1 : "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib

Halaman 108 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”

Ayat 2 : *“Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.”*

Ayat 3 : *“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”*

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa Objek Gugatan, Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan formalitas gugatan, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan formalitas gugatan dan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 109 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati, Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Padang Kelapo yang berisi

Halaman 110 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian perangkat desa di Desa Padang Kelapo serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan peraturan perundang-undangan juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Halaman 111 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administrasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Perihal: Permohonan Keberatan tanggal 22 Februari 2022 (*vide* bukti P.7), yang dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 06/KD-PK/III/2022 Perihal : Jawaban Keberatan tanggal 01 Maret 2022 (*vide* bukti P.9) yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat. Kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat mengenai Objek Gugatan dan Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Kepentingan Para Penggugat

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Halaman 112 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak lagi menjadi Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, selain itu Tergugat tidak melaksanakan Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL dan justru memberhentikan Penggugat (*vide* Gugatan poin C. Kepentingan Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeseimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat

Halaman 113 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 21 Februari 2022, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Perihal: Permohonan Keberatan tanggal 22 Februari 2022 (*vide* bukti P.7), yang dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 06/KD-PK/III/2022 Perihal: Jawaban Keberatan tanggal 01 Maret 2022 (*vide* bukti P.9) yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat. Kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana

Halaman 114 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, setelah mempertimbangkan formalitas gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang termuat didalam Jawabannya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 18 Juli 2022 yang di dalamnya menyatakan eksepsi-eksepsi terkait Objek Gugatan. Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formalitas gugatan, Gugatan dari Penggugat telah terpenuhi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 115 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya Objek Sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Menjawab secara *E-Court* dan tahap Pembuktian, hasil dari pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta yang relevan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa di Desa Padang Kelapo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 28 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terbit tanggal 16-03-2020 (*vide* bukti P.1);
2. Bahwa Kepala Desa Padang Kelapo diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-198 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Saudara Onzaidi Dari Jabatan Kepala Desa Padang

Halaman 116 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti T-65);

3. Bahwa Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama Hasikin, S.H. tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti T-66);
4. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H. (*vide* bukti P.5 = bukti T-78);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

Pasal 26

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2)

Halaman 117 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa;

Pasal 58

(2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa diatur pada pokoknya bahwa Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, maka Pejabat Kepala Desa juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama Hasikin, S.H. tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti T-66);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Padang Kelapo berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa untuk menilai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yang diuraikan di bawah ini;

Halaman 118 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf c, Pasal 26 ayat (4) huruf i, Pasal 53 ayat (1), (2), (3), Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta dalil dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa yang berupa Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H. (*vide* bukti P.5 = bukti T-78);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 53, yang menyatakan:

Halaman 119 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Pasal 53

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau*
- d. *melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.*

(3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

(1) *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*

(2) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; dan*
- c. *diberhentikan.*

(3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*



- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, mengatur;

Pasal 37

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;



- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis;
- (7) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (8) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, serta keterangan dari Saksi-Saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi kepada Camat dan tidak adanya rekomendasi dari Camat *in casu* Camat Semidang Alas Maras dalam proses pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur terbukti telah melanggar Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 ayat (1), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur Tentang

Halaman 122 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 37 ayat (1), (5), (6), (7), dan (8) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam dictum “Menimbang huruf a” pada Objek Sengketa *a quo*, Tergugat mendasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

Pasal 27

- (1) *Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, dan substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah bebanan keuangan Negara;*
- (2) *Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

Pasal 25

- (1) *Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan Negara;*

Halaman 123 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



- (3) Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintah wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi;
- (4) Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat;
- (5) Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, mengatur:

Pasal 23

d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Penjelasan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas” adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak terdapat fakta hukum bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, menimbulkan stagnasi pemerintahan sehingga Tergugat harus mengambil tindakan dan/atau keputusan berupa Diskresi sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam diktum “Menimbang huruf a” dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bahwa



Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa salah dalam menafsirkan isi dari peraturan perundang-undangan, dimana Tergugat menafsirkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai aturan yang berdiri sendiri. Lebih lanjut apabila dijabarkan, maka Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memiliki satu rangkaian aturan yang mendasarinya, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) *jo.* ayat (1) *jo.* Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) *jo.* Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Asas Kecermatan, yaitu asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan sehingga keputusan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi, penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-3 (tiga) dan terhadap petitum ke-4 yaitu mewajibkan Tergugat untuk untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi

Halaman 125 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Halaman 126 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Sdr. Oon Nopiko Sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp237.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan

Halaman 127 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DELTA A. PRAYUDHA, S.H., M.H. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.
HAKIM ANGGOTA II

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Halaman 128 dari 129 halaman, Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.BKL



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
2. PNBP Lainnya	: Rp 30.000,00
3. Panggilan	: Rp 33.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. <u>ATK Perkara</u>	: Rp125.000,00
Jumlah	: Rp238.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)